KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

NOMOR W.8-39.OT.02.02 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMOHONAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU TAHUN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah pada Kantor Wilayah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah pada Kantor Wilayah kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan

Tata Kerja….

Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Naskah dinas Kementerian Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU TAHUN 2025.

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 3 November 2025

Kepala Kantor Wilayah,

ZULHAIRI

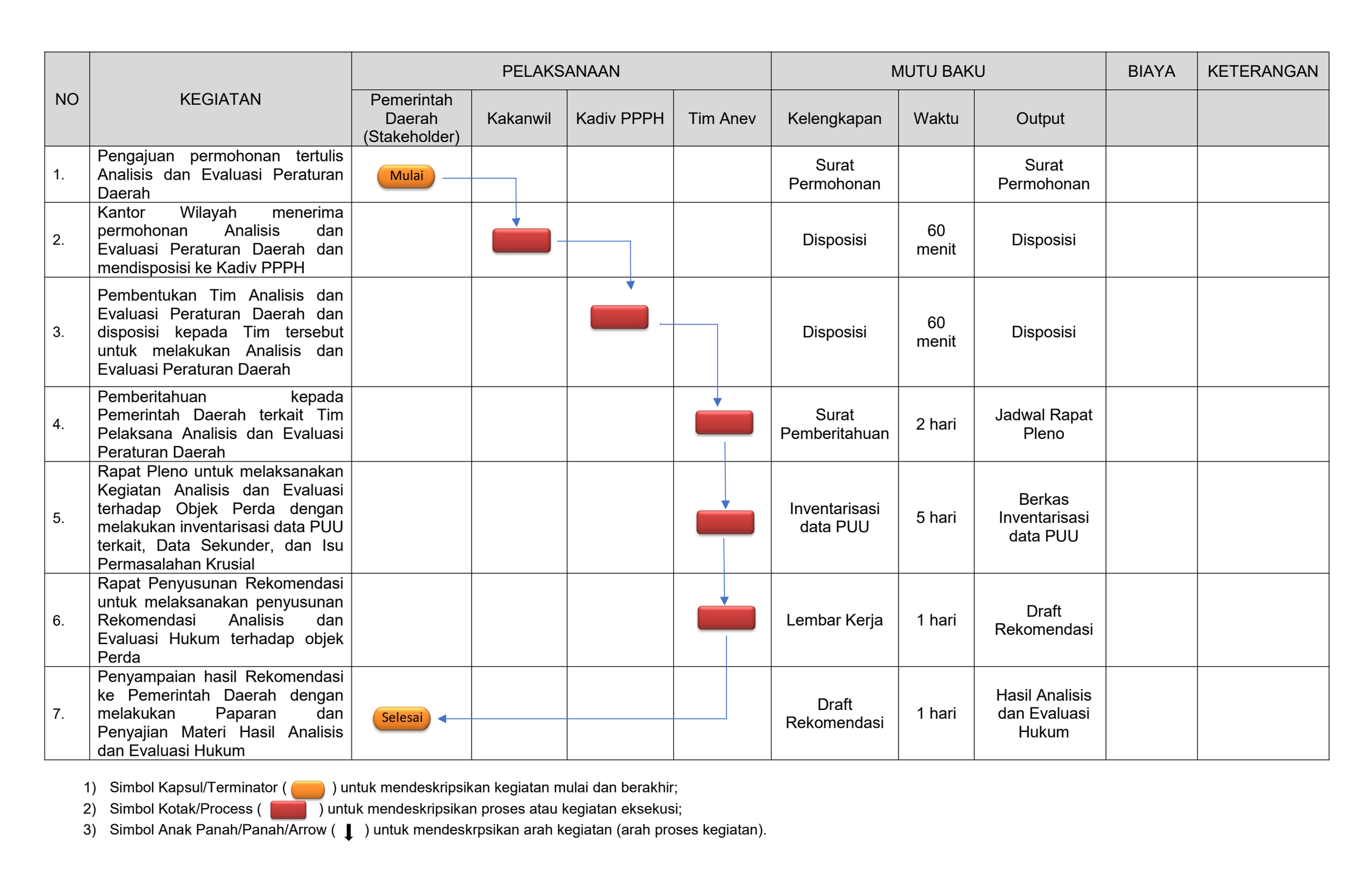
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM	NOMOR SOP	W.8.OT.02.02-39
	TGL. PEMBUATAN	3 November 2025
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	5 November 2025
	DISAHKAN OLEH	Kepala Kantor Wilayah, ZULHAIRI NIP. 197112192003121001
	NAMA SOP	Layanan Permohonan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANAAN:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia; 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Naskah dinas Kementerian Hukum; 6. Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07; 7. Surat Edaran Nomor: PHN.01-KP.05.01 Tahun 2024 tentang Ruang Lingkup Kegiatan, Penilaian Kinerja dan Konversi Predikat Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum.	1. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer; 2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana; 3. Mengetahui tugas dan fungsi system dan prosedur Pemerintahan; 4. Mengetahui mekanisme Tahapan Analisis dan Evaluasi Hukum. 5. Memahami tugas dan fungsi Analisis dan Evaluasi Hukum.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk; 2. SOP Analisis dan Evaluasi Hukum.	1. Komputer, printer, scanner; 2. Jaringan Internet; 3. Seperangkat ATK; 4. Filing Kabinet.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:**
Apabila Layanan Permohonan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah ini tidak dilaksanakan maka proses Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah akan terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			BIAYA	KETERANGAN
		Pemerintah Daerah (Stakeholder)	Kakanwil	Kadiv PPPH	Tim Anev	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Pengajuan permohonan tertulis Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah	Mulai				Surat Permohonan		Surat Permohonan		
2.	Kantor Wilayah menerima permohonan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah dan mendisposisi ke Kadiv PPPH					Disposisi	60 menit	Disposisi		
3.	Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah dan disposisi kepada Tim tersebut untuk melakukan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah					Disposisi	60 menit	Disposisi		
4.	Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah terkait Tim Pelaksana Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah					Surat Pemberitahuan	2 hari	Jadwal Rapat Pleno		
5.	Rapat Pleno untuk melaksanakan Kegiatan Analisis dan Evaluasi terhadap Objek Perda dengan melakukan inventarisasi data PUU terkait, Data Sekunder, dan Isu Permasalahan Krusial					Inventarisasi data PUU	5 hari	Berkas Inventarisasi data PUU		
6.	Rapat Penyusunan Rekomendasi untuk melaksanakan penyusunan Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap objek Perda					Lembar Kerja	1 hari	Draft Rekomendasi		
7.	Penyampaian hasil Rekomendasi ke Pemerintah Daerah dengan melakukan Paparan dan Penyajian Materi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	Selesai				Draft Rekomendasi	1 hari	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum		



1) Simbol Kapsul/Terminator ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2) Simbol Kotak/Process ( ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow ( ) untuk mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan).